

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR HARTA MANDIRI
TAHUN 2022**



**JL. Ir. H. Juanda No.11 Pekanbaru
TELEPON: (0761) 856756, (Hunting),32656**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan di masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan Berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Adapun penjelasannya sebagaimana akan dibahas pada laporan ini.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Harta Mandiri disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR tanggal 10 Maret 2016, POJK No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/S Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (APOLO). Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR tanggal 14 Desember 2020.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi | | |
|--|--|---|--|
| 1. | Nama | : | JANSEN LINGGA |
| | Jabatan | : | Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Mengelola perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan Perundang-undangan. 3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Fungsi audit intern; 2) Fungsi manajemen risiko; dan 3) Fungsi kepatuhan 5. Menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan Audit Internal, Audit Eksternal, fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya. 6. Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan yang telah ditentukan. 8. Mengungkapkan Kebijakan BPR yang bersifat Strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai yang ada. 9. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan 10. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris 11. Wajib untuk memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi | | | |
| 2. | Nama | : | ALI SYAHBANA |
| | Jabatan | : | Direktur |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Mengelola perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan Perundang undangan. 3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Fungsi audit intern; 2) Fungsi manajemen risiko; dan 3) Fungsi kepatuhan 5. Menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan Audit | | | |

| |
|--|
| <p>Internal, Audit Eksternal, fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan yang telah ditentukan. 8. Mengungkapkan Kebijakan BPR yang bersifat Strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai yang ada. 9. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan 10. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris 11. Wajib untuk memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi |
| <p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <p>Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pencapaian Rencana Bisnis Bank seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan Agen Pemasaran dan apabila kurang mampu, maka lakukan penambahan agen dengan komisi atau insentif yang lebih menarik 2. Memperluas area pemasaran dengan mempertimbangkan cara maintenance serta cost yang keluar. |
| <p>Penjelasan Lebih Lanjut :</p> <p>PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.</p> |

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris | |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Nama | : SIM ENG LIAN |
| | Jabatan | : Komisaris Utama |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : | |
| | <p>Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan, memberikan nasihat, memberikan pengarahan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas & tanggungjawab Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|---------|---------|---|-----------|----------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------------|--|--|---|--|--|
| | atau otoritas lainnya. 6. Berkewajiban untuk memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | <table border="1"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>SUAINIE</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>:</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tugas dan Tanggung Jawab :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut : 1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan, memberikan nasihat, memberikan pengarahan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas & tanggungjawab Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya. 6. Berkewajiban untuk memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rekomendasi Kepada Direksi :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Melakukan kunjungan dan meminta pelaporan pencapaian target dan realisasi serta tindakan yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan untuk pencapaian Rencana Bisnis Bank</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Penjelasan Lebih Lanjut :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk melaksanakan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.</td> </tr> </table> | Nama | : | SUAINIE | Jabatan | : | Komisaris | Tugas dan Tanggung Jawab : | | | Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut : 1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan, memberikan nasihat, memberikan pengarahan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas & tanggungjawab Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya. 6. Berkewajiban untuk memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; | | | Rekomendasi Kepada Direksi : | | | Melakukan kunjungan dan meminta pelaporan pencapaian target dan realisasi serta tindakan yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan untuk pencapaian Rencana Bisnis Bank | | | Penjelasan Lebih Lanjut : | | | PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk melaksanakan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya. | | |
| Nama | : | SUAINIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jabatan | : | Komisaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tugas dan Tanggung Jawab : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut : 1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan, memberikan nasihat, memberikan pengarahan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas & tanggungjawab Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf 2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya. 6. Berkewajiban untuk memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rekomendasi Kepada Direksi : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melakukan kunjungan dan meminta pelaporan pencapaian target dan realisasi serta tindakan yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan untuk pencapaian Rencana Bisnis Bank | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk melaksanakan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No. | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|-----|---------------------------------|
| 1. | Komite Audit |

| | |
|---|--------------------------------|
| | Tugas dan Tanggung Jawab : |
| | Tidak ada |
| 2. | Komite Pemantau Risiko |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : |
| | Tidak ada |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : |
| | Tidak ada |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite | |
| BPR tidak Memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi | |

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

| No. | Nama | Keahlian | Jabatan di Komite | Pihak Independen |
|--|------|----------|-------------------|--|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite | | | : | BPR Tidak memiliki Formulir Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite |

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

| No. | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite | | |
|--|--|---|---|
| 1. | Komite Audit | | |
| | Program | : | - |
| | Realisasi | : | - |
| | Jumlah Rapat | : | - |
| 2. | Komite Pemantau Risiko | | |
| | Program | : | - |
| | Realisasi | : | - |
| | Jumlah Rapat | : | - |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi | | |
| | Program | : | - |
| | Realisasi | : | - |
| | Jumlah Rapat | : | - |
| Penjelasan Lebih Lanjut | | | |
| BPR Tidak memiliki Formulir Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite | | | |

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Direksi | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|
| 1. | JANSEN LINGGA | Rp800.000.000,00 | 10% |
| 2. | ALI SYAHBANA | Rp0,00 | 0% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | |
| Direktur utama memiliki saham 10%, sedangkan direktur operasional tidak | | | |

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No. | Nama Direksi | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|---------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | JANSEN LINGGA | - | - | 0% |
| 2. | ALI SYAHBANA | - | - | 0% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain | | | | |

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|---|---------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1. | JANSEN LINGGA | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | ALI SYAHBANA | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keuangan pada BPR | | | | |

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|---|---------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1. | JANSEN LINGGA | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | ALI SYAHBANA | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Anggota Direksi pada BPR tidak memiliki Hubungan Keluarga | | | | |

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Dewan Komisaris | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------------|
| 1. | SIM ENG LIAN | Rp3.200.000.000,00 | 40% |
| 2. | SUAINIE | Rp4.000.000.000,00 | 50% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | |
| Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR | | | |
| 1. Suainie persentase kepemilikan saham sebesar 50% | | | |
| 2. Sim Eng Lian persentase kepemilikan saham sebesar 40% | | | |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No. | Nama Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | SIM ENG LIAN | - | - | 0% |
| 2. | SUAINIE | - | - | 0% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain. | | | | |

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan | | |
|---|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1. | SIM ENG LIAN | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | SUAINIE | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan Keuangan pada BPR | | | | |

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|---|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1. | SIM ENG LIAN | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | SUAINIE | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan Keluarga pada BPR | | | | |

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No. | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1. | Gaji | 2 | Rp409.500.000,00 | 2 | Rp208.000.000,00 |
| 2. | Tunjangan | 2 | Rp39.000.000,00 | 0 | Rp0,00 |
| 3. | Tantiem | 0 | Rp0,00 | 0 | Rp0,00 |
| 4. | Kompensasi Berbasis Saham | 0 | Rp0,00 | 0 | Rp0,00 |
| 5. | Remunerasi Lainnya | 0 | Rp0,00 | 0 | Rp0,00 |
| Total | | | Rp448.500.000,00 | | Rp208.000.000,00 |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | | |
| Remunerasi bagi Direksi total tahun 2022 sebesar Rp 448.500.000,- dan Dewan Komisaris total tahun 2022 sebesar 208.000.000,- | | | | | |

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No. | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) | |
|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| | | Direksi | Dewan Komisaris |
| 1. | Perumahan | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | Transportasi | Tidak ada | Tidak ada |
| 3. | Asuransi Kesehatan | Tidak ada | Tidak ada |
| 4. | Fasilitas Lainnya | Tunjangan Kesehatan (2), Uang Purnabakti (2) | Uang Purnabakti (2) |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | |
| 1. Fasilitas Tunjangan Kesehatan bagi direksi ditahun 2022 sebesar Rp. 2.256.656,- 2. Fasilitas Uang Purnabakti bagi direksi ditahun 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- 3. Fasilitas Uang Purnabakti bagi Anggota Dewan Komisaris ditahun 2022 sebesar Rp. 32.000.000,- | | | |

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

| Keterangan | Perbandingan |
|--|--------------|
| | (a/b) : 1 |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 2.29 : 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 1.52 : 1 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1.13 : 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 2.23 : 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b) | 3.45 : 1 |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | |
| Yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. | |

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

| No. | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|-----|---------------|----------------|---|
| 1. | 31 Maret 2022 | 3 | Topik/Materi Pembahasan: Isu-Isu Strategi BPR 1. Dari laporan keuangan sampai dengan 28 Februari 2022 baki debit kredit mengalami Kenaikan. Dimana pada akhir tahun 2021 sebesar Rp. 16.156.195.120 pada akhir february 2021 menjadi Rp. 16.597.552.662. 2. Membahas hasil laporan keuangan Audit KAP tahun buku2021. 3. Dimasa pandemi covid-19 agar penyaluran kredit lebih prudent. 4. Outstanding kredit bermasalah mengalami penurunan , dan NPL juga mengalami penurunan. Dimana pada akhir tahun 2021 Outstanding kredit bermasalah sebesar 1.235.262.370 dengan NPL Kredit bermasalah sebesar 7.65 sedangkan pada akhir february 2021 Outstanding kredit bermasalah turun menjadi 1.146.621.017. dengan NPL Kredit bermasalah sebesar 6.91. |
| 2. | 31 Maret 2022 | 3 | Agenda Rapat : |

| | | | |
|----|---------------|---|--|
| | | | <p>1. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan</p> <p>2. Pengesahan Laba Rugi Tahun Buku 2021</p> <p>3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2023</p> <p>4. Lain-lain</p> <p>Hasil Keputusan Rapat Bahwa setelah Ketua Rapat menjelaskan acara rapat, dan peserta rapat telah memahaminya, maka dengan suara bulat seluruh peserta rapat bersepakat untuk menetapkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>Pertama : Menyetujui dan mensahkan Laporan Keuangan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Harta Mandiri untuk Tahun Buku 2021 dengan laporan auditor independen nomor : 00064/2.1059/AU.2/07/0776-3/1/III/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Muntalib & Yunus dan ditandatangani oleh Drs. Yunus Pakpahan, Ak., MM. CPA..</p> <p>Kedua : Menyetujui dan mengesahkan laba tahun berjalan 2021 yaitu sebesar Rp. 1.102.189.578 (satu milyar seratus dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan PT.BPR Harta Mandiri untuk tahun buku 2021 tersebut.</p> <p>Ketiga : Menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Muntalib & Yunus untuk memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahun 2023. Dalam hal KAP yang telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP pengganti.</p> <p>Keempat : Memasuki acara lain-lain, rapat memberikan kuasa kepada Tuan Jansen Lingga baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak untuk mengalihkan kepada orang lain (substitusi) untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil dalam rapat dan menyatakan keputusan rapat dihadapan notaris.</p> |
| 3. | 31 Maret 2022 | 3 | <p>Biaya perjalanan dinas Dewan Direksi</p> <p>Hasil Keputusan Rapat Bahwa setelah Ketua Rapat menjelaskan acara rapat, dan peserta rapat telah memahaminya, maka dengan suara bulat seluruh peserta rapat bersepakat untuk menetapkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>Pertama : Menyetujui besaran pembiayaan pelatihan dan pendidikan luar kota/luar negeri serta dalam kota khususnya diluar jam kerja, hari Minggu dan Libur</p> <p>Kedua : Menyetujui besaran pembiayaan makan</p> |

| | | | |
|----|--------------|---|---|
| | | | <p>dan minum jika diperlukan dan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja keluar kota Pekanbaru yang dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada jam kerja harian</p> <p>Ketiga : Menyetujui semua biaya yang telah dikeluarkan kepada dewan direksi yang telah dikeluarkan sebelum RUPS ini dibuat.</p> |
| 4. | 27 Juni 2022 | 3 | <p>Mengevaluasi/ Menetapkan Kebijakan Strategis dan Kinerja PT. BPR Harta Mandiri</p> <p>Hasil Keputusan Rapat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa setelah Ketua Rapat menjelaskan acara rapat, dan seluruh peserta rapat telah memahaminya, maka seluruh Dewan Komisaris bersepakat melakukan evaluasi kinerja BPR Harta Mandiri dan pembahasan mengenai kredit bermasalah, sampai tanggal 31 Mei 2022 sebesar 12.09 % , NPL dari BPR Harta Mandiri masih belum berhasil diturunkan sesuai target yaitu sebesar 10.83 %, 2. Kredit yang diberikan pada tanggal 31 Mei 2022 telah tercapai sebesar Rp 17.806.063.545.- Dengan target bulan Juni 2021 yaitu sebesar Rp 19.643.206.000.- Direksi diminta perhatiannya agar Meningkatkan upaya pencapaian target pada tahun 2022 dan target dapat tercapai. 3. Untuk pencairan kredit agar lebih prudent dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta ketentuan yang berlaku. 4. Laba pada tanggal 31 Mei 2022 telah tercapai sebesar Rp 531.903.857,- Dengan target laba Juni 2021 yaitu sebesar Rp 238.472.000,- agar pencapaian target laba tetap diperhatikan . 5. Menindaklanjuti temuan OJK, tentang komposisi dana pihak ketiga terkonsentrasi pada 10 Deposan besar dan 10 Penabung besar, BPR diminta untuk Mencoba market baru untuk meningkatkan jumlah nasabah dan nominal penghimpunan dana khususnya tabungan di wilayah kerja BPR. 6. Mengingat suku bunga kredit diperkirakan akan naik maka untuk kredit dengan jangka waktu lebih dari 3 Tahun wajib memakai sistem Floating rate. |
| 5. | 27 Juni 2022 | 4 | <p>Pedoman & Tata Tertib Kerja Direksi yang Dituangkan Dalam Pedoman kebijakan pelaksanaan Tata Kelola GCG (Good Corporate Governance)</p> <p>Hasil Keputusan Rapat</p> <p>Bahwa setelah Ketua Rapat menjelaskan acara rapat, dan peserta rapat telah memahaminya, maka dengan suara bulat seluruh peserta rapat bersepakat untuk menetapkan dan Menyetujui Pedoman & Tata Tertib Kerja Direksi yang</p> |

| | | | |
|----|-----------------|---|--|
| | | | Dituangkan Dalam Pedoman kebijakan pelaksanaan Tata Kelola GCG (Good Corporate Governance) |
| 6. | 23 Agustus 2022 | 4 | <p>Mengevaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Semester I dan Pembahasan APU PPT</p> <p>Hasil Keputusan Rapat Bahwa setelah Ketua Rapat menjelaskan acara rapat, dan seluruh peserta rapat telah memahaminya, maka seluruh Dewan Komisaris bersepakat melakukan evaluasi realisasi rencana bisnis BPR dan pembahasan mengenai kredit bermasalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran kredit yang masih belum mengalami kenaikan dan masih cukup jauh dari target outstanding penyaluran kredit Semester 1 tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 19.643.206 sedangkan yang terealisasi sampai dengan Juni 2022 yaitu sebesar Rp. 17.746.989 dikarenakan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya normal. 2. Untuk target Outstanding kredit bermasalah belum dapat direalisasikan. RBB Semester I 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 2.119.501 dengan persentase npl 10,79% dan yang dapat terealisasi yaitu sebesar Rp. 2.208.276 dengan persentase npl 12.29% . Direksi diminta perhatiannya untuk lebih maksimal dalam dan agar menerapkan prinsip kehati hatian dalam penyaluran kredit. 3. Laba yang ditargetkan untuk semester 1 tahun 2022 sebesar Rp. 211.702 dapat tercapai di semester 1 tahun 2022 dengan realisasi Laba Sebesar Rp. 686.517. agar pencapaian target laba di 2022 tetap diperhatikan dan dapat tercapai kembali di target semester II Tahun 2022. 4. Pembahasan Kredit Bermasalah . 5. Melakukan training APU PPT oleh PE APU PPT dalam waktu dekat . |
| 7. | 23 Agustus 2022 | 3 | <p>Pembayaran Uang Purnabakti kepada Komisaris dan Direksi PT. BPR Harta Mandiri</p> <p>Hasil Keputusan Rapat Bahwa setelah Ketua Rapat menjelaskan acara rapat, dan peserta rapat telah memahaminya, maka dengan suara bulat seluruh peserta rapat bersepakat untuk menetapkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>Pertama : Menyetujui syarat ketentuan Pembayaran Uang Purnabakti kepada Komisaris dan Direksi PT. BPR Harta Mandiri Kedua : Menyetujui Pembayaran Uang Purnabakti terhadap periode yang telah berlalu kepada Komisaris dan Direksi PT. BPR Harta Mandiri Ketiga : Menyetujui Pembayaran Uang</p> |

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| | | | Purnabakti terhadap periode yang telah berlalu kepada Komisaris dan Direksi PT. BPR Harta Mandiri dan dilakukan secara bertahap |
| 8. | 08 November 2022 | 3 | <p>1. Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR Harta Mandiri</p> <p>2. Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Perseroan dan Perpanjangan Masa Jabatan Direksi Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan</p> <p>E. Hasil Keputusan Rapat</p> <p>1. Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR Harta Mandiri</p> <p>a. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar yaitu Perubahan besarnya Modal Dasar Berjumlah Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) menjadi Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 (Dua Puluh Ribu) Lembar saham masing masing saham bernilai Nominal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).</p> <p>b. Dari Modal dasar 20.000 (Dua Puluh Ribu) lembar saham, 8.000 (Delapan Ribu) Lembar saham Telah dikeluarkan dan disetor Penuh yaitu Modal Disetor Sebelumnya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) ditambah Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Miliar) Modal Disetor menjadi sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah) yaitu:</p> <p>a) Tuan Sim Eng Lian sebanyak 3.200 (Tiga Ribu Dua Ratus) saham dengan nilai Nominal Sebesar Rp. 3.200.000.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)</p> <p>b) Nyonya Suainie sebanyak 4.000 (Empat Ribu) saham dengan nilai Nominal Sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah)</p> <p>c) Tuan Jansen Lingga sebanyak 800 (Delapan Ratus) saham dengan nilai Nominal Sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)</p> <p>c. Setoran Modal berasal dari Laba Tahun-tahun lalu yang dikeluarkan dalam bentuk Dividen dan disetorkan langsung sebagai Setoran Modal.</p> <p>d. Menyetujui untuk menambah cadangan umum</p> <p>2. Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Perseroan dan Perpanjangan Masa Jabatan Direksi Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan</p> <p>a. Menyetujui Untuk Dilakukan Perpanjangan Kembali Masa Jabatan Susunan Pengurus Perseroan Sejak Tanggal 09 Desember 2022 Sampai Dengan 08 Desember 2025</p> <p>b. Menyetujui Untuk Dilakukan Perpanjangan Kembali Masa Jabatan Direktur Utama Sebagai Anggota Direksi Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan Sejak Tanggal 09 Desember 2022 Sampai Dengan 08 Desember 2025</p> |
| 9. | 06 Desember 2022 | 3 | Menyetujui dan Menetapkan Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB) Tahun 2023 |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>Hasil Keputusan Rapat Bahwa setelah Ketua Rapat menjelaskan acara rapat, dan seluruh peserta rapat telah memahaminya, maka dengan suara bulat seluruh Dewan Komisaris bersepakat untuk menyetujui dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target outstanding penyaluran kredit sampai dengan Desember 2023 di proyeksikan sebesar Rp. 27.9 milyar; 2. Target outstanding penghimpunan dana dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Tabungan sampai dengan Desember 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 3 milyar; b. Deposito sampai dengan Desember 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 13,7 milyar; c. Deposito Dari Bank Lain sampai dengan Desember 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 1,2 milyar; 3. Target NPL sampai dengan Desember 2023 sebesar 2.5%; 4. Target Aset sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp.33,7 milyar; 5. Target Laba Usaha sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp.2,5 milyar ; 6. Secara keseluruhan semua target yang ada dalam Rencana Bisnis BPR tahun 2023 |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun : | | |
| Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun | | |

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No. | Nama Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|-----|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1. | SIM ENG LIAN | 9 | 0 | 100% |
| 2. | SUAINIE | 9 | 0 | 100% |

Penjelasan Lebih Lanjut :
 Dewan Komisaris Selalu hadir saat rapat

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

| Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | | | | | |
| Tidak terdapat Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | | | | | | | | |

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| Permasalahan Hukum | Jumlah (Satuan) | |
|--|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Selesai | 0 | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 2 | 0 |
| Total | 2 | 0 |
| Penjelasan Lebih Lanjut | | |
| Terdapat 2 Permasalahan Hukum Perdata yang Dihadapi tahun 2022 yaitu | | |
| 1. Debitur an. Ade Visusri | | |
| 2. Debitur an. Sri Yuningsih | | |

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No. | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | Penerima Keputusan | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|-----|--|---------|--------------------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan | | | |
| 1. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | | | | |
| Tidak ada Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan | | | | | | | |

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|---|---------------------|----------------------------------|---|--|----------------|
| 1. | 01 Juli 2022 | Sosial | SUMBANGAN UNTUK MESJID AL MUHAJIRIN | MESJID AL MUHAJIRIN | Rp200.000,00 |
| 2. | 25 Agustus 2022 | Sosial | SUMBANGAN HUT RI UNTUK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB SIAK | Rp2.000.000,00 |
| 3. | 11 November 2022 | Sosial | SUMBANGAN DANA FESTIVAL LAGU POP | SUMBANGAN DANA FESTIVAL LAGU POP | Rp200.000,00 |
| 4. | 25 November 2022 | Sosial | DONASI PEDULI GEMPA CIANJUR | DONASI PEDULI GEMPA CIANJUR | Rp1.000.000,00 |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik | | | | | |
| Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial PT. BPR Harta Mandiri tahun 2022 yaitu: | | | | | |
| 1. Sumbangan Untuk Mesjid Al Muhajirin | | | | | |
| 2. Sumbangan Hut RI Untuk Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab Siak | | | | | |
| 3. Sumbangan Dana Festival Lagu Pop | | | | | |
| 4. Donasi Peduli Gempa Cianjur | | | | | |

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Nama BPR | : PT. BPR Harta Mandiri |
| Alamat | : JL. Ir. H. Juanda No.11 Pekanbaru |
| Nomor Telepon | : (0761) 856756, (Hunting),32656 |
| Posisi Laporan | : Desember 2022 |
| Modal Inti | : Rp11.507.832.659,00 |
| Total Aset | : Rp36.260.083.632,00 |

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Harta Mandiri Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

| No. | Faktor yang Dinilai | Nilai (S + P + H) | Nilai (Dibobot) |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 1.00 | 0.200 |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 1.06 | 0.159 |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite | 0.00 | 0.000 |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | 1.00 | 0.100 |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | 1.00 | 0.100 |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | 1.13 | 0.113 |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern | 1.00 | 0.025 |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern | 1.00 | 0.100 |
| 9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit | 1.00 | 0.075 |
| 10 | Rencana Bisnis BPR | 1.00 | 0.075 |
| 11 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan | 1.00 | 0.075 |
| Nilai Komposit | | | 1.000 |
| Predikat Komposit | | | Sangat Baik |

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1)

PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.06)

PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite tidak ada

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

Penanganan Benturan Kepentingan tidak ada

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1)

PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk Melaksanakan Penerapan Fungsi Kepatuhan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.13)

PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk Melaksanakan Penerapan Fungsi Audit Intern tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1)

PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk Melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)

PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk Melaksanakan Batas Maksimum Pemberian Kredit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)

PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk Melaksanakan Rencana Bisnis BPR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)

PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk Melaksanakan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Secara umum hasil self assessment menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Sangat Baik dengan mempertimbangkan faktor- faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, baik struktur dan infrastruktur tata kelola. Secara umum proses penerapan dan hasil penerapan tata kelola secara umum tidak mendapatkan adanya permasalahan dan kelemahan. BPR Harta Mandiri akan selalu berupaya untuk mempertahankan kinerja agar hasil penilaian self assessment selalu berada pada peringkat Sangat Baik

Pekanbaru, 11 Januari 2023

PT. BPR Harta Mandiri


Jansen Lingga
Direktur Utama

BPR HARTA MANDIRI


Sim Eng Lian
Komisaris Utama